

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, baik dalam perkara yang bersifat *duniawi* maupun *ukhrawi* sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum *mu'amalat*.<sup>1</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT, mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah Swt dalam rangka menegakkan "*hablum min Allah*" dan hubungan sesama manusia dalam rangka menegakkan "*hablum min nas*" yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt yang diuraikan dalam kitab fiqh.

Bila membicarakan *mu'amalat* sebagai imbalan dari kata ibadah, maka yang dimaksud adalah *mu'amalat* dalam arti umum. Yang dibahas dalam bagian ini adalah *mu'amalat* dalam arti khusus yang merupakan bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta. Dalam Islam

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). h. 11.

kegiatan *mu'amalat* merupakan salah satu kegiatan yang disyariatkan oleh Allah Swt demi untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kegiatan *mu'amalat* ini pula mereka saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban hidup sesamanya.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kegiatan *mu'amalat* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya penyedia jasa manfaat mendapatkan kompensasi berupa upah. Kalau sekiranya kitab-kitab *fiqh* sering menerjemahkan kata *Ijarah* “sewa menyewa”. maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Kerjasama seperti ini dalam *literatur fiqh* sering disebut dengan istilah *ijarah al-amal*, yakni sewa menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

*Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu dan objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam *berijarah* disebut “*al-maqud alaih*”.<sup>3</sup>

Penyanyi adalah seseorang yang menggunakan suara bernada dengan lagu yang diiringi musik maupun tidak.<sup>4</sup> Sedangkan dangdut

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010) Cetakan III, h. 175-176

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 320

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1048

merupakan seni musik jenis irama musik yang ditandai oleh pukulan tetap bunyi gendang rangkap yang memberikan bunyi.<sup>5</sup> Dangdut juga merupakan salah satu hiburan rakyat. Sebagai salah satu hiburan rakyat, penikmat dangdut tersegmentasi dalam masyarakat luas dari kalangan menengah ke bawah dari berbagai usia. Sebenarnya musik dangdut merupakan bentuk seni hiburan dan yang muncul sebagai bentuk percampuran berbagai kesenian di Indonesia.

Hukum nyanyian dan alatnya sebagian ulama madzhab Hanafi dan Hambali menyatakan haramnya menyanyi dan mendengarkan nyanyian, sekalipun tanpa menggunakan musik. Sementara itu sebagaian ulama lainnya dari kedua madzhab Maliki, dibolehkan nyanyian yang hanya berupa suara saja (tanpa musik) dan hukumnya tidak makruh. Adapun menurut madzhab Syafi'i menyanyi dan mendengarkan nyanyian hukumnya tidak haram. Hal ini didasarkan pada riwayat Aisyah yang berkata, "suatu hari, dua orang pelayan perempuan menyanyi di dekat saya. Tiba-tiba Abu Bakar masuk ke rumah lalu berkata, 'bagaimana mungkin seruling setan berbunyi di rumah Rasulullah Saw? Rasulullah Saw. Lalu berkata "biarkan mereka. Sesungguhnya sekarang adalah hari raya."

Adapun tentang pemakaian alat musik, menurut pendapat yang populer di kalangan keempat madzhab (Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i) menyatakan haramnya penggunaan alat-alat yang dibunyikan (sebagai musik), seperti *uud* (alat musik petik seperti gitar), *mandolun* (sejenis gitar juga), piano, gendang, seruling, rebab dan lain-lain. Intinya seluruh jenis alat yang dibunyikan dengan menggunakan tiupan

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, . . . , h. 292

dan petikan. Orang yang secara terus menerus mendengarkannya, maka bisa berakibat kesaksiannya ditolak.<sup>6</sup>

Dalam Islam sendiri mengenai hukum alat musik atau hiburan diperbolehkan. Namun ketika hiburan tersebut berakibat pada kemaksiatan maka hal ini merupakan bentuk kemungkarannya yang harus segera diluruskan. Dalam penelitian kali ini, upah mengupah penyanyi dangdut atas sewa menyewa penyanyi dangdut merupakan hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat.

Secara etimologi *al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* / pengganti, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* / upah.<sup>7</sup> Menurut MA. Tihami, *al-ijarah*{sewa menyewa} ialah akad {perjanjian} yang berkenaan dengan kemanfaatan {menggambil manfaat sesuatu} tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran {sewa} tertentu.<sup>8</sup> *Al-Ijarah* dalam bentuk upah mengupah merupakan kegiatan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhul ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits Nabi dan ketetapan ijma ulama. Dan tujuan disyariatkan *al-ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup> Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga dan keahlian yang membutuhkan uang. Dengan

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhii*, Jilid 4. (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 222

<sup>7</sup> Abdul Rahman Gozali, dkk, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Gruf, 2010), h. 277

<sup>8</sup> MA. Tihami, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167

<sup>9</sup> Abdul Rahman Gozali, dkk, *Fiqh Muamalat*, . . . , h. 277

adanya *al-ijarah* kedua saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak mendapatkan manfaat.

Upah mengupah diperbolehkan Al-Qur'an, as-Sunah dan Ijma' ulama. Dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah Swt dalam surat At-Thalaaq ayat 6.

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ ۗ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Al-Thalaaq: 6).<sup>10</sup>

Upah mengupah dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat dan rukunnya. Salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah manfaat (objek akad) dan sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'*.

Dari sini, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH PENYANYI DANGDUT (Studi Kasus di Desa Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang)

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Penyanyi Dangdut?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberi Upah Penyanyi Dangdut di Desa Gandayasa?

---

<sup>10</sup> Mohamad Taufiq, Qur'an Word ver. 1.3

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Penyanyi Dangdut.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberi Upah Penyanyi Dangdut di Desa Gandayasa.

### **D. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis  
Yaitu sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam (*Mu'amalat*)
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan sebagai bahan informasi ilmiah bagi yang ingin melakukan penelitian yang selanjutnya akan tetapi dari sudut pandang yang berbeda.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini terdapat berbagai pembaharuan dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya terdapat berbagai judul penelitian yang mendistribusikan tema yang serupa akan tetapi dengan permasalahan yang tidak serupa.

No	Nama	Penelitian Terdahulu yang Relevan
1	<p>Achmad Agus Amin NIM : C03208015</p> <p>Judul Skripsi “Implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Batasannya Terhadap Penyanyi Orkes Melayu Dangdut Dalam Prespektif <i>Fiqh Siyasah</i>” (Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).</p>	<p>Dalam skripsi ini perumusan masalahnya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi larangan dan batasan pornografi terhadap penyanyi dangdut dalam pandangan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?</li> <li>2. Bagaimana pandangan <i>fiqh Siyasah</i> terhadap implementasi larangan dan batasan pornografi penyanyi dangdut dalam konteks Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?</li> </ol> <p>Adapun Tujuan Penelitian, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi larangan dan batasan pornografi terhadap penyanyi dangdut dalam pandangan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?</li> <li>2. Bagaimana pandangan <i>fiqh Siyasah</i> terhadap implementasi larangan dan batasan pornografi penyanyi dangdut dalam konteks Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang</li> </ol>

		<p>pornografi?</p> <p>Kesimpulannya, yaitu :</p> <p>Bertolak pada pokok permasalahan dan dengan mendasarkan pada deskripsi serta analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan hasil penelitiannya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembuatan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ini dirasa sudah tepat untuk dijadikan pedoman dalam mengatur kasus pornografi yang ada di Indonesia, khususnya yang dilakukan penyanyi orkes melayu dangdut saat ini. Akan tetapi, jika kita mengkaji fenomena yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa larangan dan batasan pornografi yang ada dalam undang-undang tersebut belum terimplementasikan secara menyeluruh. Setelah penulis menganalisis, bahwa larangan dan batasan pornografi tersebut seakan-akan hanya sebuah aturan yang dibuat serta merta demi kepentingan politik, bahkan para penyanyi orkes melayu</li></ol>
--	--	--



		<p>dangdut pun sampai sejauh ini masih banyak yang melanggar larangan dan batasan tersebut.</p> <p>2. Dari hasil analisis penulis dalam prespektif <i>fiqh siyasah</i>, ada beberapa factor yang menyebabkan mengapa hukum belum bisa terealisasi dengan optimal secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut diantaranya: faktor materiil dari undang-undang itu sendiri yang dimungkinkan adanya ketidakcocokan terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat, faktor penegak hukum yang terlalu membiarkan tindakan pornografi dilakukan, padahal ketentuan dan larangannya sudah jelas dalam undang-undang pornografi, faktor fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya undang-undang pornografi ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan faktor kebudayaan yang sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat yang bertentangan dengan undang-</p>
--	--	---

		undang pornografi.
2	<p>H. Ahmad Nur Shodik  Nim : 02381600  Judul Skripsi  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani (Studi Kasus di Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat)”.  (Skripsi pada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)</p>	<p>Dalam skripsi ini perumusan masalahnya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Desa Rajasari?</li> <li>2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem penangguhan pengupahan?</li> </ol> <p>Adapun tujuan penelitiannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Desa Rajasari?</li> <li>2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem penangguhan pengupahan?</li> </ol> <p>Kesimpulannya, yaitu:  Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan, akhirnya dapat ditarik kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Desa Rejasari dalam pelaksanaan pengupahannya dengan cara penangguhan pembayaran upahnya sampai masa panen tiba, hal ini dibolehkan karena adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh</li> </ol>

		<p>masyarakat dan diakui dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara dua belah pihak.</p> <p>2. pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengupahan dengan cara ditanggungkan apabila dilihat serta dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumberkan dalam Al-Qur'an, Hadist dapat dipandang dan dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa objek dan subjeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang diajarkan dalam hukum Islam.</p>
--	--	--

## F. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama *samawi* yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. Agama Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia mulai dari hubungan antara manusia dengan Tuhannya hingga hubungan antara manusia dengan manusia. Diantara ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia adalah tentang *muamalah*.

*Muamalah* mengandung dua pengertian, yaitu pengertian *muamalah* dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Pengertian

*muamalah* dari arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan *muamalah* dalam arti sempit yaitu suatu akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah Swt dan manusia wajib menaatinya.<sup>11</sup>

Hubungan pekerja dan pemberi kerja (upah mengupah) termasuk dalam akad *ijarah* dan pengguna jasa harus memberi upah. Al-Qur'an maupun sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai apa yang telah dikerjakan, baik dengan tataran ibadah maupun *mu'amalat*. Oleh karena itu dengan tegas Al-Qur'an telah memberikan perintah bahwa balasan atau upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Firman Allah Swt.

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Al-Thalaq: 6).<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa dalam *bermu'amalat* terdapat beberapa asas yang harus dipegang atau dipenuhi, yaitu :

- a. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah (boleh) kecuali apa yang telah ditemukan oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, . . .*, h. 176

<sup>12</sup> Mohamad Taufiq, *Qur'an Word ver. 1.3*

- b. *Mu'amalah* dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.
- c. *Mu'amalah* dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan *maslahat* (manfaat) dan menghindarkan dari *maksadat* (*madarat*) dalam masyarakat.
- d. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Menghindarkan dari unsur penganiyaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.<sup>13</sup>

Kebutuhan hidup manusia memang harus terpenuhi demi kelangsungan kehidupan namun harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Manusia harus mengendalikan nafsunya dan disinilah peranan akal dan agama mampu mengendalikan hasrat yang tidak pernah puas.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan (*Field Resaerch*) yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Lokasi penelitian di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal karena adanya kesesuaian dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Adanya izin, kemudahan untuk diteliti dan lokasi yang terjangkau.

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum, . . .*, h. 16

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yakni penelitian dengan cara menggambarkan secara *obyektif* terhadap masalah yang ada dalam penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan *relevansi* serta pelaksanaan pengupahan terhadap penyanyi dangdut di Desa Gandayasa Kecamatan Cikeusal kemudian dinilai dari hukum Islam (*fiqih*) untuk mendapatkan kejelasan hukum serta implementasinya di masyarakat.

## 3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview dan dokumentasi.

### a. Observasi

Metode *observasi* adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti. Dalam observasi ini penulis melakukan keterlibatan *fasif*, karena penulis tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan oleh para pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan menggambarkan yang selengkapny mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

b. Interview dan Dokumentasi

*Interview* (wawancara) adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. *Interview* ini ditujukan pada orang-orang tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.

c. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang *valid* penulis menggunakan teknik analisis *kualitatif* yakni data-data *kualitatif* (tidak berupa angka-angka) dianalisis dengan menggunakan norma-norma hukum Islam menggunakan analisis *deduktif*.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016
- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an dikutip al-Qur'an in word Ver. 1.3, created by Mohamad Taufiq
- c. Penulisan Al-Hadist berpedoman kepada kitab hadist aslinya namun apabila tidak ditemukan teks aslinya maka penulis menggunakan buku-buku yang tersedia.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat / Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Obyektif Desa Gandayasa yang meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosiologis, dan Profil Grup Seni Musik.

Bab III Landasan Teoritis tentang Akad *Ijarah* meliputi : Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Ijarah*, Rukun dan Syarat-Syarat *Al-Ijarah*, Sifat *Al-Ijarah* dan Hukumnya, Macam-macam *Al-Ijarah* dan Hukumnya, Pembayaran Upah dan Sewa, Pembatalan dan Berakhirnya *Al-Ijarah*.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah* Penyanyi Dangdut di Desa Gandayasa, yang meliputi: Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Penyanyi Dangdut dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberi Upah Penyanyi Dangdut di Desa Gandayasa.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran-saran.